



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, tempat tinggal di Jalan Prof. Muh. Yamin, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatra, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 353/II/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
2. Bahwa, sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah sendiri, tetapi sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat secukupnya saja, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk tanggal 28 Mei 2018 untuk sidang tanggal 5 Juni 2018, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Lwk, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bertandatangan dalam relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus");

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum acara pencabutan perkara sebelum dijawab oleh Tergugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi pada saat sidang tersebut Tergugat hadir, oleh karena perkawinan adalah urusan hati diantara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan Tergugat secara langsung di depan sidang dan Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Lwk, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.258/G/2018/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)